

Reorientasi Hukum Mahar Perkawinan

Sulistio Adiwianto^{1*}, Akhmad Maimun¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

e-mail Correspondensi: s_adiwianto@unmuhjember.ac.id*

ABSTRAK

Praktik pemberian mahar sebagai konsekuensi akad perkawinan adalah bentuk pemberian seorang suami kepada istri. Namun, penentuan kadar dan jenis mahar tidak ada batasan spesifik dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi praktik pemberian mahar dalam perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung Jember. Metode penelitian menggunakan studi kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada narasumber sebanyak 5 orang diambil dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengalaman dalam praktik perkawinan dan tingkat pendidikan. Wawancara dilakukan kepada masyarakat, kepala desa, pemuka agama dan pemuda. Analisis data hasil wawancara menggunakan *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar memiliki peran strategis dalam mewujudkan rumah tangga harmonis. Orientasi praktik pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban akad perkawinan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan perempuan yang menjadi tujuan disyariatkannya mahar dalam kaidah hukum Islam. Masyarakat hendaknya memperhatikan aspek *maqashid syariah* mahar yang berorientasi untuk membangun rumah tangga harmonis dan kemaslahatan perempuan. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap orientasi mahar sesuai *maqashid syariah* mahar.

Kata kunci: Reorientasi; Mahar; *Maqashid syariah*

ABSTRACT

The practice of giving dowry as a consequence of the marriage contract is a form of giving a husband to his wife. However, there are no specific limits in determining the amount and type of dowry in Islamic law. This study aims to analyze the practice orientation of giving dowry in marriage in Gumuk Kerang Ajung Jember Hamlet. The research method uses a qualitative study with an in-depth interview technique with 5 informants taken by purposive sampling technique based on experience in marriage practices and education level. Interviews were conducted with the community, village heads, religious leaders and youth. Analysis of data from interviews using Maqashid Shari'ah Ibn Asyur. The results of the study show that dowry has a strategic role in creating a harmonious household. The orientation of the practice of giving dowry in community marriages is only aimed at fulfilling the obligations of the marriage contract without considering the benefit of women, which is the aim of dowry being prescribed in the rules of Islamic law. The community should pay attention to the maqashid syariah dowry aspect which is oriented towards building a harmonious household and benefiting women. Future research is expected to increase people's understanding of the dowry orientation in accordance with the maqashid sharia dowry.

Keywords: Reorientation; Dowry; *Maqashid sharia*

PENDAHULUAN

Praktik perkawinan yang terdapat di Dusun Gumuk Kerang Ajung memiliki kesamaan karakteristik yang sama dengan praktik perkawinan di wilayah Indonesia lainnya. Praktik Perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung selama ini tidak menyalahi aturan dan prinsip dasar perkawinan yang terdapat dalam Hukum Islam. Apalagi menyimpang dari hukum positif Indonesia yang mengatur perihal perkawinan; Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang nota bene juga bersumber dari hukum Islam sendiri. Praktik perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung dari tahun ke tahun diselenggarakan berdasarkan tradisi yang dianut dan dilaksanakan masyarakat secara turun temurun. Bagi masyarakat yang salah satu keluarga kedua memepelai berasal dari Jawa biasa mereka melangsungkan perkawinan berdasarkan adat kejawaan. Tetapi karena mayoritas masyarakat Dusun Gumuk Kerang Ajung berbudaya orang Madura praktik perkawinan yang

dilakukan dengan upacara yang sederhana. Namun inti dari resepsi perkawinan adalah walimahan; acara doa bersama untuk kebaikan kedua mempelai dengan mengundang masyarakat sekitar. Semakin tinggi kelas sosial masyarakat semakin banyak undangan yang disebar kepada masyarakat untuk hadir memberi doa restu kepada kedua mempelai.

Ada satu hal yang menarik penulis untuk membahas dan mengkaji secara serius terkait dengan praktik perkawinan yang berlaku di Dusun Gumuk Kerang Ajung, yaitu persoalan pemberian mahar. Seperti kebanyakan masyarakat pada umumnya, mahar dianggap merupakan penentu sah nya perkawinan. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap mahar dalam hukum Islam wajib. Maka sesuatu yang wajib hukumnya harus dikerjakan dan implikasi dari tidak dilaksanakannya sesuatu yang wajib kepada sah atau tidaknya suatu ibadah. Dengan demikian tanpa pertimbangan terhadap alasan apapun mahar harus dilaksanakan, harus ada dan harus disebutkan jenis serta kadarnya pada waktu akad perkawinan berlangsung. Jika mahar tidak ada dan/atau tidak disebutkan saat akad perkawinan maka secara hukum -dalam pandangan mereka- perkawinan tidak dapat dibenarkan atau tidak sah. Demikian pula hubungan suami istri dianggap tidak halal atau sama seperti perzinahan. Pada akhirnya, konstruksi pemahaman terhadap kewajiban mahar sebagai penentu sah nya perkawinan mendorong praktik pemberian mahar yang mengabaikan aspek hukum yang lainnya. Khususnya aspek kebermanfaatannya terhadap perempuan dalam membangun rumah tangga.

Selain itu, hal yang menarik penulis untuk mengkaji persoalan praktik perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung adalah implementasi hukum wajib lebih lemah dari hukum sunnah. Anggapan masyarakat terhadap wajibnya membayar mahar kepada mempelai perempuan tidak bisa dianggap salah. Sebab sesuai dengan ketentuan Hukum Islam begitu pula dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Namun demikian implementasi hukum wajib mestinya harus lebih diperhatikan dan disempurnakan dibandingkan implementasi hukum sunnah. Sebab sesuatu yang wajib jika dikerjakan akan memberi dampak positif lebih luas dibandingkan sesuatu yang sunnah. Begitu pula jika ditinggalkan akan memberi pengaruh negatif lebih besar dibanding meninggalkan yang sunnah. Maka dalam praktik perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung, implementasi hukum wajib membayar mahar mestinya harus lebih disempurnakan praktiknya dibandingkan resepsi perkawinan bahkan walimahan sekalipun. Fakta pemberian mahar yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat Dusun Gumuk Kerang Ajung cukup bervariasi jenis dan kadarnya. Contoh mahar yang dipraktikkan masyarakat gumuk kerang berupa seperangkat alat solat dan uang tunai senilai Rp.500.000. Sementara itu, perihal resepsi atau walimatul urusy masyarakat rela berkorban puluhan juta bahkan beberapa ekor kambing maupun sapi untuk mendukung proses berjalannya acara yang lebih prestise.

Nabi Muhammad Saw. sebagai panutan ummat Islam memberikan mahar perkawinan kepada Khadijah Binti Khuwailid dengan jumlah yang fantastis. Ibnu Hisyam dalam *al Siroh al Nanabawiyah* (Al Humairi, 2012) mengatakan:

وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرِينَ بَكْرَةً

(dan mahar yang diberikan Rasulullah Saw. kepada Khadijah 20 bakrah)

Bakrah merupakan unta betina yang masih muda. Dengan demikian Rasulullah Saw. memberikan mahar kepada istri pertamanya 20 unta muda betina. Adapun mahar perkawinan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada *ummahatul mukminin* lainnya berupa mahar yang memiliki nilai ekonomis. Dalam Musnad Imam Ahmad, (2013) dijelaskan:

كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقَهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ قُلْتُ لَا قَالَتْ نَصْفَ أَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

(Adapun mahar yang diberikan Rasulullah Saw. kepada istri-istrinya 12 uqiyah dan nasy. Aisyah berkata: tahukah kalian apa itu nasy? Kemudian Aisyah berkata: 1 nasy sama dengan setengah uqiyah. Sedangkan 1 uqiyah setara dengan 500 dirham. Maka itulah mahar Rasulullah Saw kepada istri-istrinya.)

Dari riwayat hadis di atas maka praktik pemberian mahar yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. berupa mahar yang memiliki nilai ekonomis dan jumlah yang sangat besar bila dibanding dengan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat waktu itu.

Mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan (Mahkamah Agung, 2011). Al Qur'an sebagai sumber Hukum Islam menyebut mahar dengan ragam bahasa yang berbeda beda. Sebagai contoh QS. Annisa 20:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

(Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun) Dalam ayat tersebut mahar disebutkan dengan bahasa qinthar, yang berarti mahar dengan nilai yang sangat tinggi. Perbedaan bahasa mahar yang digunakan al Quran tentu tidak terlepas dari maksud dan tujuan yang hendak disampaikan secara tersirat dalam bahasa-bahasa tersebut. Dalam keyakinan umat Islam, bahwa setiap sesuatu yang disyariatkan pasti tidak terlepas dari maksud dan tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Allah SWT. Arah dan tujuan orientasi syariat Islam tidak lain adalah nilai kebermanfaatannya untuk kemaslahatan hidup manusia. Demikian pula dalam hal perkawinan, syariat mahar yang ditetapkan dalam al Qur'an juga memiliki maksud dan tujuan tertentu yang kembali kepada kehidupan manusia dalam membangun rumah tangga.

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji tentang mahar yaitu tesis yang ditulis oleh Irvan Alfian dengan judul: Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen (Alfian, 2021). Penelitian tersebut menganalisis nilai dan kadar mahar yang tinggi pada perkawinan dalam masyarakat Kabupaten Bireuen, Aceh. Penelitian lainnya yang mendukung dilakukan oleh Akhmad Maimun dengan judul Masqashid Al Syari'ah Hukum Mahar Perkawinan (Maimun, 2023). Penelitian tersebut meneliti tentang tujuan syariat hukum pemberian mahar perkawinan. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada orientasi praktik pemberian mahar perkawinan untuk menganalisis bagaimana reorientasi hukum mahar perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung Jember.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* sebagai alat analisisnya. Adapun data yang dianalisis berupa hasil tafsir atau penjelasan terhadap ayat al Quran dan hadis tentang mahar serta data hasil wawancara dengan narasumber. Data diperoleh dari buku, jurnal penelitian dan hasil penelitian lainnya merupakan hasil seleksi berdasarkan kesamaan topik pembahasan tentang mahar. Sedangkan data hasil wawancara diperoleh dari narasumber sebanyak 5 orang masyarakat Dusun Gumuk Kerang secara *purposive* berdasarkan pengalaman dalam praktik perkawinan dan tingkat pendidikan. Wawancara dilakukan kepada masyarakat, kepala desa, pemuka agama dan pemuda. Hasil dari pengkajian terhadap data tersebut kemudian dituangkan secara deskriptif-analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mahar dalam Hukum Islam

Mahar merupakan pembahasan hukum Islam. Di Indonesia persoalan mahar secara spesifik diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai pasal 30 sampai 38. Kompilasi hukum Islam merupakan himpunan hukum perdata Islam yang sumbernya literatur fikih klasik. Secara global (*ijmali*) sumber hukum fikih klasik adalah al Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, penulis mencoba mengkaji mahar berdasarkan sumber utamanya yaitu al Qur'an. Ada beberapa ragam bahasa yang digunakan Al Quran untuk menunjukkan makna mahar. Di antaranya adalah kata *shaduq* seperti dalam QS. Annisa: 4, mahar disebut sebagai *shaduq*:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (QS. An Nisa: 4). (RI, 1971)

Dari banyak mufassir yang menjelaskan makna kata *shaduq* terdapat satu penjelasan yang menarik dari seorang tokoh tafsir terkemuka asal Mesir, Muhammad Rashid Ridha. Dia mengatakan bahwa pemaknaan mahar harus mempertimbangkan kedudukan perempuan dalam

konstruksi sosial masyarakat. Ridha menolak pandangan sebagian ahli fiqih yang menganalogikan mahar dengan alat tukar dalam jual beli. Sehingga bagi Ridha, kedudukan mahar jauh lebih mulia dari alat tukar jual beli sebab pemberian ini bertujuan untuk memuliakan dan mengangkat martabat perempuan dari tradisi Arab Jahiliyah yang menganggap perempuan sebagai komoditas. (Ridha, 2007)

Prinsip pemberian mahar dengan menggunakan istilah kata *shaduq* terletak pada kata *nihlah*, yakni kerelaan atau ketulusan mempelai laki-laki. menurut Mutawalli Sya'rawi persoalan mahar bukan hanya sekedar pemberian, tetapi mahar adalah persoalan hak seorang perempuan untuk terhadap harta benda yang ia peroleh sebagai akibat diadakannya akad perkawinan. Mahar merupakan hak ekonomi seorang istri yang tidak bisa ditawar layaknya dalam akad traksaksional jual beli. (al-Sya'rawi, 1997) Oleh karenanya, seorang istri dapat menuntut haknya yang telah disepakati kapan saja pasca akad nikah berlangsung. Namun tetap harus berpegang pada prinsip dasar yaitu kerelaan dan ketulusan mempelai laki laki.

Selain kata *shaduq* ada pula kata *qinthal* yang juga berarti mahar seperti dalam QS. Annisa: 20:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْلَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَيْئَاتِنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا

Qinthal berarti harta yang fantastis yang dijadikan sebagai mahar. Ada satu cerita menarik yang dialami oleh Khalifah kedua Umar Ibn Khatthab. Beliau pernah ditegur seorang perempuan Qurays terkait khalifah yang melarang memberikan mahar dengan harta fantastis. Argumentasi yang disampaikan perempuan tersebut bahwa dalam ajaran Islam tidak ada larangan pemberian mahar *qinthal* kecuali dengan maksud mughalah (pemborosan, berlebihan). Maka tak lama setelah perempuan tersebut mengutip ayat di atas, sang khalifah kembali naik ke mimbar dan menyatakan bahwa dirinya salah sementara perempuan itu benar. (Zuhaili, 1997)

Di antara bahasa al Quran yang berarti mahar adalah kata *faridhah*. Dalam QS. al Baqarah 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.*

Faridhah berarti suatu kewajiban. Mahar dengan menggunakan istilah tersebut dimaksudkan bahwa pemberian mahar oleh seorang suami kepada istrinya bersifat wajib. Dengan demikian mahar dari sisi hukumnya wajib (*faridhah*), namun dilihat dari sifatnya mahar merupakan pemberian atas dasar suka rela (*shaduq-nihlah*). Hukum wajib membayar mahar merupakan bentuk keberpihakan syariat Islam terhadap kehidupan perempuan. Mahar merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya hal yang merugikan perempuan khususnya pasca terjadinya perceraian. Seperti kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah, di mana pasca perceraian perempuan harus melangkah dari rumah dan hidup di luar dengan keterbatasan kebutuhan ekonomi. Maka dengan disyariatkan mahar *qinthal* setidaknya perempuan memiliki hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Orientasi Praktik Pemberian Mahar Di Dusun Gumuk Kerang

Praktik pemberian mahar perkawinan yang berlaku di Dusun Gumuk Kerang Ajung tidak jauh berbeda dari kebanyakan praktik pemberian mahar di wilayah Indonesia lainnya. Pemberian mahar perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung selama ini tidak menyalahi aturan dan prinsip dasar perkawinan yang terdapat dalam Hukum Islam. Apalagi menyimpang dari hukum positif Indonesia yang mengatur perihal perkawinan; Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang nota bene juga bersumber dari hukum Islam sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber ketiga mengatakan, "... waktu akad kan soanya pengantin laki-laki harus menyebutkan itu.. mahar perkawinannya... terus gimana akadnya kalau maharnya tidak disebutkan... ". Kebanyakan masyarakat menganggap mahar sebagai penentu sahnya perkawinan. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap mahar dalam hukum Islam wajib. Sesuatu yang wajib harus dikerjakan karena menjadi kesempurnaan sesuatu yang lain. Begitu pula bila yang wajib ditinggalkan maka akan membuat sesuatu yang lain menjadi tidak sempurna. Dalam hal ini, mahar yang diwajibkan secara syariat dapat menyempurnakan hukum perkawinan menjadi sah. Namun sebaliknya bila mahar tidak ada dan tidak disebutkan saat akad perkawinan maka perkawinan menjadi tidak sah. Pada akhirnya hubungan suami istri pun juga tidak sah atau sama dengan perzinahan.

Konstruksi pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mahar sebagai penentu sahnya perkawinan melahirkan praktik pemberian mahar yang mengabaikan aspek kebermanfaatan mahar terhadap perempuan dalam membangun rumah tangga. Pemberian mahar atas dasar kewajiban seringkali tidak mempertimbangkan persoalan jenis dan kadar mahar. Sebab dalam pandangan sebagian masyarakat Gumuk Kerang, mahar yang terpenting ada dan disebutkan saat akad perkawinan berlangsung sekalipun berupa seperangkat alat sholat. Hal ini berdasarkan kutipan wawancara dengan narasumber pertama yang mengatakan, "...kalau akad itu ya biasanya maharnya yang umum seperangkat alat sholat sama uang... ". Begitu juga ungkapan narasumber kedua yang mengatakan, "... kalau mahar itu orang Gumuk Kerang seringnya yang dipakai seperangkat alat sholat, terus apa ya, cincin emas, atau uang... ".

Praktik pemberian mahar perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung merupakan wujud dari ketaatan masyarakat terhadap syariat Islam. Aspek lainnya adalah persoalan kebiasaan itu sendiri. Setiap sesuatu yang sudah dilakukan secara turun temurun, jika suatu saat tidak dilaksanakan rasanya seperti ada yang kurang. Masyarakat menjadi bertanya tanya dan pada akhirnya akan menjadi perbincangan yang tak berujung. Hal ini diungkapkan oleh narasumber pertama, "... ya kan memang ajaran agama Islam itu kalau mahar ya harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan kan dosa. Apa kata orang-orang kalau pengantin laki-lakinya tidak memberikan mahar". Oleh karenanya, masyarakat memilih mempraktikkan pemberian mahar, sebab jika tidak, justru akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitarnya.

Pemberian mahar yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat Dusun Gumuk Kerang Ajung cukup bervariasi jika dilihat dari jenis dan kadarnya. Sebagian mereka ada yang menjadikan mahar berupa seperangkat alat sholat. Ada pula yang membayar mahar dengan uang tunai Rp.100.000, jumlah yang sangat minim sekali jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup masyarakat sekarang seperti ungkapan narasumber keempat berikut, "... ya macam-macam.. ada yang seperangkat alat sholat, ada yang cincin, ada yang uang, tapi kalau seratus ribu ya kan untuk satu hari sudah habis... ".

Sementara itu, perihal resepsi dan walimahan masyarakat rela berkorban puluhan juta bahkan beberapa ekor kambing maupun sapi untuk mendukung proses berjalannya acara sesuai yang diharapkan. Sebagian masyarakat menganggap acara walimahan merupakan acara yang harus ada. Sebab inti dari acara tersebut adalah berdoa bersama dengan para undangan memohon kebaikan hidup untuk kedua mempelai. Biasanya, jumlah undangan yang hadir tergantung kelas sosial keluarga yang mengundang. Semakin tinggi kedudukan keluarga mempelai maka akan semakin banyak undangan disebar untuk menghadirkan masyarakat dalam acara doa bersama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh narasumber kelima berikut, "...kalau orang punya biasanya mahar agak tinggi, tapi kalau orang petani ya seperangkat ala sholat itu... ".

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan sumber data di atas, maka praktik pemberian mahar di Dusun Gumuk Kerang Ajung merupakan bentuk implementasi ketaatan masyarakat terhadap syariat Islam. Masyarakat memahami hukum mahar sebagai sesuatu yang wajib ada dan disebutkan saat akad perkawinan berlangsung. Selain itu adanya dorongan dari tradisi yang diamalkan masyarakat secara turun temurun untuk tetap mempraktikkan mahar agar perkawinan sah. Penetapan bentuk dan jenis mahar dilakukan atas tawaran laki-laki terhadap mempelai perempuan untuk menentukan jenis dan kadarnya dengan memperhatikan kemampuan calon suami

Reorientasi Mahar Perspektif Maqashid Al Syariah

Secara konseptual para pakar maqashid al syari'ah seperti al Syatibi mengklasifikasikan maqashid kedalam tiga kategori (Asy-Syatibi, 2009):

- a. Dharuriyyat
- b. Hajiyyat
- c. Tahsiniyyat

Pada aspek dharuriyyat menekankan kepada lima masalah primer yang harus dijaga, yaitu menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), menjaga aqal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), menjaga harta/kehormatan (حفظ المال/العرض). Maqashid hajiyyat bersifat sekunder. Aspek maqashid ini bertujuan untuk memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam hidup manusia. Sedangkan maqashid tahsiniyyat bersifat tersier di mana maqashid ini berupaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia sesuai dengan kemajuan dan perkembangan peradaban manusia.

Dalam perspektif Ibnu Asyur, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menggali nilai maqashid syari'ah:

- a. *Istiqla'* (pengamatan)

Langkah ini dilakukan untuk mengamati dan mengkaji hukum syari'at dari dalil syari'at dengan menjadikan illah sebagai dasar menentukan hikmah dibalik hukum.

- b. Melakukan kajian komprehensif terhadap dalil-dalil syari'at yang memiliki kesamaan objek pembahasan.
- c. Menggunakan hadis mutawatir sebagai daya dukung dalam mengkaji dalil-dalil syari'at secara komprehensif

Langkah metodologis maqashid syari'ah Ibnu Asyur tersebut merupakan langkah konseptual yang harus dilakukan dalam mengkaji reorientasi hukum mahar perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung. Adapun teknis penerapan metode tersebut dalam penelitian ini dengan menggunakan *istiqla'* serta kajian komprehensif terhadap tafsir ayat mahar. Pada paparan pembahasan, ada tiga ayat al Quran yang dijadikan objek pembahasan mahar. Pertama, QS. Annisa: 4, yang menyebutkan mahar dengan menggunakan istilah *shaduq* dan *nihlah*. Para ulama memiliki keseragaman penafsiran terhadap 2 istilah tersebut. Mahar dengan istilah *shaduq* berarti suatu pemberian dari suami kepada istrinya sebagai konsekuensi dari adanya akad perkawinan. Sifat pemberian tersebut dijelaskan oleh kata yang menyertainya yaitu *nihlah*. *Nihlah* berarti suka rela, tulus, ikhlas tanpa mengharap suatu imbalan, sebagaimana dijelaskan oleh Ar Raghhib Al Ashfihani.

Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa mahar menjadi hak ekonomi perempuan. Sebagai konsekuensi dari adanya hak tersebut perempuan tidak dilarang meminta apapun dari suaminya sebagai mahar. Akan tetapi mempelai perempuan juga harus mengukur apa yang ia minta sesuai batas kemampuan calon mempelai laki laki. Oleh karenanya dalam persoalan mahar yang terpenting adanya kesepakatan antar kedua mempelai. Di satu sisi mempelai perempuan punya hak untuk menentukan maharnya, di sisi lain penentuan mahar tidak boleh memberatkan mempelai laki laki sehingga perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan demikian, orientasi pemberian mahar dalam bentuk *shaduq-nihlah* bertujuan menjaga perkawinan agar tetap bisa dilaksanakan tanpa halangan. Hal ini merupakan bentuk preventif agama untuk menjaga agar syari'at perkawinan tetap bisa dilaksanakan (حفظ الدين), serta demi untuk menghasilkan keturunan yang baik (حفظ النسل).

Mahar dalam QS. Annisa: 20 diistilahkan *qinthal* yang berarti pemberian dengan jumlah fantastis. Hal ini menunjukkan bahwa mempelai laki laki tidak dilarang memberikan mahar dengan kadar yang luar biasa atau bentuk yang mewah. Rasyid Ridha mengatakan bahwa persoalan pemberian mahar harus mempertimbangkan kedudukan perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat, yang mana kondisi sosial masyarakat dulu dengan sekarang sangat berbeda. Antara Arab dan Indonesia konstruksi sosialnya berbeda. Apalagi dilihat dari tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dewasa ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mempraktikkan mahar *qinthal*.

Dalam praktik pemberian mahar *qinthal* syari'at menjadikannya sebagai langkah preventif untuk menjadi keberlangsungan hidup perempuan dalam rumah tangga, khususnya pasca terjadinya

perceraian (حفظ النفس). Kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah, ketika terjadi perceraian maka si istri tidak lagi diperkenankan tinggal di rumah suaminya. Akibatnya hidup mereka terkatung katung tidak mendapat jaminan hidup. Maka dengan disyari'atkan mahar *qintha*, setidaknya perempuan masih memiliki harta simpanan (حفظ المال) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa nafkah seorang suami.

Jika melihat praktik pemberian mahar di Dusun Gumuk Kerang, maka orientasi pemberian mahar tidak sekadar menggugurkan kewajiban. Sebab, kewajiban mahar bukan untuk menjadi syarat sah perkawinan melainkan bentuk keberpihakan syariat Islam terhadap kehidupan perempuan. Pemahaman masyarakat bahwa mahar harus ada dalam akad perkawinan tidak bisa dianggap salah. Dalam hukum Islam, secara normatif mahar wajib diberikan kepada istri. Namun demikian, implementasi hukum wajib mestinya harus lebih diperhatikan dan disempurnakan dibandingkan implementasi hukum sunnah *walimatul urusy* atau resepsi pernikahan. Segala sesuatu yang wajib jika dikerjakan akan memberi dampak positif lebih luas dibandingkan sesuatu yang sunnah. Begitu pula jika ditinggalkan akan memberi pengaruh negatif lebih besar dibanding meninggalkan yang sunnah. Maka, dalam praktik perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung, implementasi hukum wajib membayar mahar mestinya harus lebih disempurnakan praktiknya dibandingkan resepsi walimahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang reorientasi mahar di atas, peneliti menyimpulkan beberapa hal seperti berikut:

1. Mahar dalam hukum Islam memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan rumah tangga, khususnya bagi perempuan. Mahar merupakan bentuk keberpihakan syariat Islam terhadap perempuan. Sebagai langkah preventif terjadinya hal yang merugikan perempuan Islam mensyariatkan mahar *qintha*, yaitu mahar yang diberikan dengan kadar yang fantastis. Hal ini menunjukkan kebolehan mahar diberikan dengan jumlah yang tinggi.
2. Praktik pemberian mahar di Dusun Gumuk Kerang Ajung tidak keluar dari ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan. Namun demikian, orientasi pembayaran mahar terbatas pada pengguguran kewajiban demi sahnya perkawinan. Selain itu implementasi hukum wajib membayar mahar kurang diperhatikan dan disempurnakan dibandingkan melaksanakan walimah yang sunnah dengan biaya mahal
3. Reorientasi praktik pemberian mahar perspektif *maqashid al syariah* adalah memperhatikan beberapa berikut: pertama, peran dan posisi perempuan dalam struktur sosial masyarakat. Kedua, Kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat. Ketiga, nilai kebermanfaatannya mahar bagi perempuan. Ketiga aspek harus dijadikan pertimbangan dasar dalam menetapkan kadar dan jenis mahar sehingga tujuan disyariatkan mahar untuk kemaslahatan hidup perempuan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. (2011). Jakarta: Mahkamah Agung.
- Al Humairi, A. (2012). *al Siroh al Nabawiyah* (Vol. Juz 2). Beirut: Maktabah Ilmiyyah.
- Alfian, I. (2021). *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Kadar Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen)*. Banda Aceh: UIN AR-RANIRY.
- Al-Sya'rawi, M. M. (1997). *Tafsir Al-Sya'rawi Al-Khawatir*. Mesir: Akhbar al- Youm.
- Asad, A. b. (2013). *Musnad al Imam Ahmad* (Vol. juz 6). Damaskus: Dar al Qalam.
- Asy-Syatibi. (2009). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Musthafa Muhammad.
- Maimun, A. (2023). *Maqashid al Syari'ah Hukum Mahar Perkawinan. ALADALAH, Vol.1, 133-143.*

- RI, Departemen Agama. (1971). *Al-Quran dan Terjemahan Kemenag RI*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran.
- Ridha, M. R. (2007). *Tafsir Al Qur'an Al Hakim*. Beirut: Dar al Fikr.
- Zuhaili, W. (1997). *Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj* (Vol. IV). Damaskus: Dar al Fikr.